

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN ARUS LISTRIK
PADA KANTOR PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA RAYON
TANJUNGBATU KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN**

**Oleh
Tri Indah Wulandari
NIM. 190574201137**

Abstrak

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) ialah instansi yang bergerak di bidang penyediaan jasa untuk masyarakat luas yakni sumber tenaga listrik. Energi listrik menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. Maka energi listrik mempunyai nilai yang sangat tinggi. Dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap energi listrik maka sangat rentan terjadinya pencurian terhadap arus listrik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pencurian arus listrik dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap penanganan tindak pidana pencurian arus listrik pada PT.PLN (Persero) Rayon Tanjungbatu. Adapun metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif-empiris melalui pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu Penegakan hukum pidana pencurian arus listrik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51 ayat (3) di PT. PLN Tanjungbatu belum berjalan karena PT. PLN hanya menerapkan sanksi berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 008-Z,P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). PT. PLN (Persero) Tanjungbatu lebih mengupayakan penyelesaian melalui mediasi atau diluar pengadilan. Penegakan hukum pidana dalam pencurian arus listrik dijadikan *Ultimun Remedium* atau *The Last Resort*. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap penanganan tindak pidana pencurian arus listrik pada PT. PLN (Persero) Rayon Tanjungbatu adalah Pihak PT. PLN lebih mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan, agar memperoleh uang ganti rugi kembali, menghemat biaya jika diselesaikan di luar Pengadilan, selain itu juga menghindari waktu yang lama.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencurian, Arus Listrik

**LAW ENFORCEMENT AGAINST THE THEFT OF ELECTRICITY AT THE
OFFICE OF THE STATE ELECTRICITY COMPANY, TANJUNG BATU
DISTRICT, KUNDUR DISTRICT, KARIMUN REGENCY**

By
Tri Indah Wulandari
NIM. 190574201137

Abstract

PT. The State Electricity Company (Persero) is an agency engaged in the provision of services to the wider community, namely a source of electric power. Electrical energy is one of the basic human needs. So electrical energy has a very high value. With the high public demand for electrical energy, it is very vulnerable to theft of electricity by irresponsible people. The purpose of this study was to determine the law enforcement of electric current theft and the factors that influence the law enforcement process for handling the crime of electricity theft at PT.PLN (Persero) Rayon Tanjungbatu. The method in this study is the normative-empirical research method through the statutory approach and the case approach. The results of this study are the enforcement of criminal law theft of electric current Law Number 30 of 2009 concerning Electricity Article 51 paragraph (3) in PT. PLN Tanjungbatu has not started because PT. PLN only applies sanctions based on the Regulation of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number: 008-Z,P/DIR/2016 concerning Controlling the Use of Electricity (P2TL). PT. PLN (Persero) Tanjungbatu prefers to seek settlement through mediation or out of court. Criminal law enforcement in theft of electricity is made Ultimum Remedium or The Last Resort. And the factors that influence the law enforcement process against handling the crime of electric current theft at PT. PLN (Persero) Tanjungbatu District is PT. PLN strives for an amicable settlement, in order to get compensation money back, save costs if it is settled out of court, besides that it also avoids a long time.

Key Words: Law Enforcement, Theft, Electric Current